

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUHAN KENAIKAN
UPAH MINIMUM DALAM HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

DENI NURYANI
NIM : 04380002

PEMBIMBING :

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.HUM.**
- 2. DRS. RIYANTA, M.HUM.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Tiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya yaitu melalui bekerja. Aktualisasi bekerja ada yang berwiraswasta dan bekerja pada orang lain. Bagi yang bekerja pada orang lain, salah satu resiko yang dihadapi bagi pekerja/buruh adalah adanya penangguhan kenaikan upah minimum. Untuk itu, negara berhak turut campur meminimalisir resiko penangguhan kenaikan upah minimum terhadap pekerja/buruh. Peran negara ini diperlukan karena biasanya para pekerja/buruh menjadi pihak yang dirugikan ketika terjadi penangguhan kenaikan upah minimum dari majikan/pengusaha. Terbentuklah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang di dalamnya terkandung pembahasan tentang penangguhan kenaikan upah minimum dan Kepmenakertrans RI No. Kep.231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Kenaikan Upah Minimum.

Berangkat dari alasan inilah penyusun tertarik untuk membahas tentang Penangguhan Kenaikan Upah Minimum dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans RI No. Kep.231/Men/2003 dipandang dari hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hukum Penangguhan Upah Minimum. Skripsi ini menggunakan metode penelitian berjenis *library research*, yaitu penggunaan data literatur yang berkaitan dengan tema seputar hukum penangguhan kenaikan upah minimum beserta aspek-aspek hukumnya. Operasionalisasi dari *library research* ini adalah: Pertama, teknik pengumpulan data yang diambil dari tiga kategori pustaka, yaitu data umum seputar penangguhan kenaikan upah minimum sebagaimana tertuang dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans RI No. Kep.231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Kenaikan Upah Minimum, sumber sekunder yang berasal dari hasil pemikiran Fiqihyah dari para ahli hukum Islam mengenai aspek-aspek hukum ketenagakerjaan dan buku-buku yang secara tidak langsung terkait dengan tema yang menjadi kajian penyusun. Kedua, Analisis data berupa analisis deduksi, yaitu seputar pengupahan untuk selanjutnya digunakan untuk menilai kejadian-kejadian umum dari hukum penangguhan kenaikan upah minimum, utamanya dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans RI No. Kep.231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Kenaikan Upah Minimum, serta untuk menganalisisnya menggunakan metode *maṣlaḥat al-mursalat*, yaitu menekankan tercapainya kemaslahatan bersama.

Setelah melalui tahapan analisis data, penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan, bahwa penangguhan kenaikan upah minimum yang disebabkan perusahaan tidak mampu, diperbolehkan dengan kurun waktu yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan apabila perusahaan yang tidak mampu itu dipaksakan untuk membayar upah minimum sesuai dengan upah minimum yang berlaku maka dampak yang ditimbulkan adalah perusahaan tersebut mengalami kehancuran dan para buruh akan kehilangan pekerjaannya.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Deni Nuryani
Lamp : 5 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Deni Nuryani

NIM : 04380002

Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanggungan Kenaikan Upah Minimum dalam Hukum Positif"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat (MU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb

Yogyakarta, 24 Ramadhan 1429 H
24 September 2008 M

Pembimbing I



Budi Rubiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 150 300 640

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Deni Nuryani
Lamp : 5 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Deni Nuryani

NIM : 04380002

Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penangguhan Kenaikan Upah Minimum dalam Hukum Positif"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat (MU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb

Yogyakarta, 24 Ramadhan 1429 H
24 September 2008 M

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2/K.MU.SKR/ PP.00. 9/048/2008


Skripsi / Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Penangguhan Kenaikan Upah Minimum
Dalam Hukum Positif.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Deni Nuryani
NIM : 04380002
Telah dimunaqosyahkan pada : Rabu, 15 Oktober 2008
Nilai munaqasyah : A-


Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang




Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP : 150300640

Penguji I




Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP : 150291023

Penguji II



Drs. Ibnu Muhrir, M.Ag
NIP : 150252259

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 150240524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penelitian ini, penyusunan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor :0543b/U/1987 Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	ka-ha
د	dal	d	de
ذ	za	z	z dengan titik di atas
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es-ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	ya	y	ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasroh	i	I
—	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan alif	Ai	a-i
و	Fathah dan wau	Au	a-u

Contoh:

كيف → *kaifa*

حول → *haua*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	-	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	-	a dengan garis di atas
يِ	Karah dan ya	-	i dengan garis di atas
وِ	Dammah dan wau	-	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla* قِيلَ - *qīla*
رَمَى - *ramā* يَقُولُ - *yaqūlu*

D. *Ta' Marbūṭah*

1. *Ta' Marbūṭah* hidup
Ta' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. *Ta' Marbūṭah* mati
Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan "t" atau "h".

Contoh:

طلحة → *Ṭalḥah* atau *Ṭalḥatu*

روضة الجنة → *Rauḍah al-Jannah* atau *Raudatul Jannah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbānā*

F. Kata Sandang

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung strip (-), baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*. Contoh:

Cotoh :

القلم ---- *al-qalamu*

الرجل ---- *al-rajulu*

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : امرت — *umirtu* - شئى - *syai'un*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan yang berlaku dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada awal kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول → *wa mā Muḥammadun illā rasūl*

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب → *naṣrun minallāhi wa fathun qorīb*

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٰهُا وَمَرْسٰهُا - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- 1) Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: hadis, mazhab, syariat.
- 2) Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- 3) Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab.
- 4) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-Tibyan, Mizan



MOTTO

Hidup adalah Kenikmatan maka nikmatilah
Aku mencari Ilmu berarti aku mencari surga
Jangan bersedih dalam urusan dunia karena dapat menggelapkan hati
Senyum adalah perbuatan yang tidak capek, maka senyumlah sehingga
duniamu akan berseri

(*R. Prado*)

Kita diciptakan berarti kita diberi kepercayaan oleh Sang Maha Pencipta untuk menjadi pemimpin.

Bagaimana orang akan percaya pada kita bahwa kita seorang pemimpin, jika kita sendiri tidak percaya diri bahwa kita seorang pemimpin

Sebenarnya hidup ini hanya susah dan senang, tinggal kita bagaimana menyikapinya dengan positif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Teruntuk yang termulya,

Allah SWT dan Nabi Muhammad, SAW,

Yang terindah,

Almamater UIN Sunan Kalijaga



yang terkasih,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY *Ibu dan Bapakku*
SUNAN KALIJAGA *Adikku, Kakak-Kakakku, Keponakanku dan*
YOGYAKARTA *Adindaku tercinta*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده
ورسوله اللهم صلّ وسلم على محمد و عليّ وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Hadirnya skripsi ini adalah bagian dari proses studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (strata 1) pada fakultas Syari'ah, jurusan Muamalat. Segenap upaya telah dikerahkan untuk menyelesaikan skripsi sebanyak lima bab ini.

إذا تم الأمر بدى نقصه

"Ketika sesuatu telah selesai dikerjakan, akan tampaklah kekurangannya." Hal inilah yang selalu mengingatkan saya bahwa sebaik-baik hasil atas usaha yang dilakukan, tidak terlepas dari adanya berbagai kekurangan dan kelemahan. Diri pribadi sadar betul bahwa apa yang tertuang dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu, berbagai kritik, saran dan masukan dari segenap pihak sangat penulis harapkan untuk kepentingan perbaikan kemudian.

Ucapan terima kasih setulus-tulusnya dihaturkan kepada :

1. Bpk. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah
2. Bpk. Budi Ruhiatudin. S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I
3. Bpk. Drs. Riyanta, M.Hum selaku Pembimbing II

4. Bpk. Drs. Riyanta, M.Hum, dan Bpk. Gusnam Haris M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Mu'amalat.
5. Keluargaku (Ibu, Ayah, Kakak-kakakku dan adikku) tercinta terima kasih atas hangatnya kasih sayang, pengertian dan semua dukungannya kepada penyusun, agar berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan dapat menjadi yang terbaik dalam hidup.
6. Teman-teman MU angkatan '04: Kang Ridwan, Sugianoer, Uu, Adit, Subur, Asril, serta segenap teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Segenap alumni PP. Darussalam, Ciamis (IKADA) dan Keluarga Besar KPM "Galuh Rahayu" : Helmy, Aziz, Dede Rahmat Ali, Ihah, Ecep, Endin, terimakasih atas dukungan & motifasinya.
8. Teman-teman Kos "Wisma Maju": Bang Ucok, Jang Pi'ie, dan Angga.
9. Teruntuk seseorang yang telah mewarnai hari-hariku hingga penyusun lebih terpacu untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 4 September 2008 M
4 Ramadhan 1429 H
Penyusun

Deni Nuryani
04380002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan	21
BABII : TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH.....	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Upah.....	24

B. Kedudukan Upah Dalam Akad Ijarah.....	29
C. Bentuk dan Syarat Upah.....	44
D. Penetapan Upah.....	45
BAB III: PENANGGUHAN KENAIKAN UPAH MINIMUM DALAM	
UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG	
KETENAGAKERJAAN DAN KEPMENAKERTRANS RI	
NO. KEP.231/MEN/2003 TENTANG TATA CARA	
PENANGGUHAN KENAIKAN UPAH MINIMUM.....	55
A. Sekilas tentang UU No. 13 Tahun 2003 tentang	
ketenagakerjaan.....	55
B. Landasan Hukum Penangguhan Kenaikan Upah	61
Minimum.....	
C. Mekanisme Pengupahan dalam UU No. 13 Tahun 2003	
tentang Ketenagakerjaan	64
D. Ketentuan Penangguhan Kenaikan Upah Minimum dalam	
UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan	
Kepmenakertrans RI No. Kep 231/Men/2003 tentang Tata	
Cara Penangguhan Kenaikan Upah Minimum	80
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP	
PENANGGUHAN KENAIKAN UPAH MINIMUM DALAM	
HUKUM POSITIF	87
A. Kedudukan Hukum Penangguhan Kenaikan Upah	87
Minimum.....	

B. Alasan Penanguhan Kenaikan Upah Minimum.....	96
BAB V: PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Terjemahan	I
Lampiran 2 : Biografi Ulama	V
Lampiran 3 : UU No. 13 Tahun 2003	VII
Lampiran 4 : Kepmenakertrans RI No. Kep/231/Men/2003	XII
Lampiran 5 : Curriculum Vitae	XVII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal, tidak hanya mengatur tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, namun juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Sudah menjadi sunnatullah, bahwa rasanya mustahil manusia dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya secara sendirian tanpa ada bantuan pihak lain. Berbagai keterbatasan yang dimiliki manusia, menjadikan manusia mempunyai sifat dasar, yaitu mempunyai ketergantungan dengan pihak lain (interdependensi).

Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antara sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang mungkin terjadi. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalat.¹

Salah satu bentuk kajian manusia dalam lapangan muamalat ialah *Ijārah*. Menurut bahasa berarti "Upah" atau "ganti" atau "imbalan". Karena itu lafaz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 7.

pemanfaatan sesuatu kajian, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas kadang juga *ijārah* diartikan sebagai jual beli dan sewa menyewa. Kalau sekiranya kitab-kitab Fiqih selalu menerjemahkan kata *ijārah* dengan "sewa-menyewa", maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang yang diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.²

Eksistensi upah menjadi penting karena upah merupakan hak pekerja sebagai balasan jasa dari tenaga dan pikirannya yang dicurahkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan, dan sekaligus menjadi kewajiban majikan atau perusahaan yang telah mendapatkan manfaat dari pekerjaan tersebut.

Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Beekun,³ mengatakan bahwa pekerja harus mendapatkan upah atas apa yang telah diberikan kepada perusahaan dan keduanya harus sama-sama mendapatkan keuntungan tanpa harus merugikan salah satu pihak. Islam melarang adanya eksploitasi kepada pekerja, seperti upah terlalu rendah, karena pekerja tidak termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Demikian pula sebaliknya, jika upah yang diberikan terlalu tinggi, maka dikhawatirkan perusahaan tidak dapat berkembang. Menurut Islam upah harus disesuaikan antara kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan.

Dalam berbagai tulisan di bidang ketenagakerjaan sering kali dijumpai adagium yang berbunyi "pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan". Adagium ini tampaknya biasa saja, sepertinya tidak mempunyai makna, tetapi

² Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Prsada, 1993), hlm. 34.

³ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, ter: Muhammad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 65.

kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja/buruh dikatakan sebagai tulang punggung karena memang dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja/buruh perusahaan tersebut tidak akan bisa jalan, dan tidak akan bisa pula berpartisipasi dalam pembangunan nasional.⁴

Banyaknya peristiwa demonstrasi-demonstrasi buruh atau pekerja di pabrik-pabrik besar maupun di perusahaan-perusahaan yang bersekala rendah akhir-akhir ini merupakan fenomena yang tidak terbantahkan, bahkan sering menghiasi berita-berita di layar kaca maupun harian surat kabar.⁵ Masalah perburuhan atau ketenagakerjaan pada hakikatnya merupakan suatu masalah abadi yang sejak dahulu hingga sekarang dan tentunya untuk selama-lamanya akan tetap ada dimana-mana.⁶

Hal ini jelas dapat dipahami mengingat ketenagakerjaan itu sendiri merupakan salah satu aspek penunjang kelangsungan kehidupan dunia yang sangat penting. Dunia bisa berkembang karena adanya ketenagakerjaan sebagai salah satu factor produksi,⁷ oleh karena itu permasalahan ketenagakerjaan harus ditangani dan diperhatikan dengan sistematis dan menyeluruh, karena hal ini menyangkut tingkat kesejahteraan dan kemajuan perekonomian negara.

⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 77.

⁵ Lebih lengkap tentang komentar dari LSM dan dapat dilihat pada SKH *Kompas*, 29 Nopember 2005, " Ribuan buruh tuntutan kenaikan upah minimum."

⁶ A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 5.

⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

Dalam permasalahan yang ada, hal ini seringkali dipicu oleh faktor keadilan yang dirasa kian menjauh dari pihak para pekerja dan cenderung hanya berpihak pada para majikan.

Permasalahan tersebut bisa berupa tindakan penguasa yang merugikan pekerja, penguasa yang semestinya berperan sebagai pelayan dan pelindung masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kenyataannya tidak mampu memerankan fungsi tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus pemerintah cenderung mempunyai berbagai instrument regulasi berupa perundang-undangan justru bermain mata dengan pengusaha sehingga walaupun keluar undang-undang tentang buruh justru akan menguntungkan pengusaha. Buruh selamanya akan miskin dan pengusaha menjadi semakin kaya sehingga buruh selalu berada dalam *the depths of misery trap* (perangkap kemiskinan).⁸

Di antara tindakan penguasa yang merugikan pekerja/buruh adalah adanya kebijakan Penangguhan upah kerja bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Bab X Pasal 90 ayat (2) dan (3) mengenai penangguhan upah kerja.

Pasal 90 ayat (2)

"Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan."

⁸ Ridwan, *Fiqih Perburuhan* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007), hlm. 2.

Pasal 90 ayat (3)

"Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri".

Dalam penjelasan Pasal 90 ayat (2) penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.⁹

Salah satu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep.231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum adalah Pasal 5 ayat (1) dan (2).¹⁰

Pasal 5

- (1) Persetujuan penangguhan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan :
 - a. Membayar upah minimum yang lama, atau;
 - b. Membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru, atau;
 - c. Menaikan upah minimum secara bertahap.

Ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut secara jelas menyebutkan bahwa pembayaran penangguhan upah minimum dilakukan dengan memilih tiga cara yaitu : membayar dengan upah

⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penjelasan Umum.

¹⁰ Kepmenakertrans RI No. Kep.231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum.

minimum yang lama, membayar dengan upah minimum lebih tinggi dari upah minimum yang lama tetapi lebih rendah dari upah minimum yang baru, dan membayar upah minimum secara bertahap. Dari sini jelas sekali dari tiga opsi pembayaran penangguhan upah minimum tersebut masih ada ketidakadilan bagi buruh yaitu tidak adanya kewajiban bagi pengusaha untuk membayar pemenuhan kekurangan ketentuan upah minimum yang berlaku.

Dengan adanya kebijakan penangguhan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah bagi perusahaan yang tidak bisa membayar upah minimum belum bisa memenuhi hak-hak para buruh dan dinilai cenderung menguntungkan para pengusaha, karena ketika masa penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan. Ini artinya bahwa perusahaan tidak diwajibkan membayar hak ganti rugi kepada para buruh ketika masa penangguhan berakhir.

Bayangkan saja kalau misalnya upah minimum Yogyakarta pada tahun 2007 sebesar Rp. 500.000,- sedangkan pada tahun 2008 upah minimum mencapai Rp. 586.000,-. Kemudian perusahaan mengajukan penangguhan upah minimum pada tahun 2008 kepada Gubernur dengan alasan tidak mampu kemudian Gubernur memberikan ijin penangguhan selama beberapa bulan minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan, maka secara otomatis sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans RI No. Kep.231/Men/2003 Pasal 5 ayat (1) dan (2) tentang Tata Cara Penangguhan

Upah Minimum yang akan digunakan adalah upah minimum pada tahun 2007 yaitu Rp. 500.000,-.

Hal ini jelas sangat jauh dari prinsip kebutuhan hidup yang layak, apalagi setelah masa penangguhan upah minimum itu berakhir maka perusahaan tidak diwajibkan untuk membayar hak ganti rugi kepada para buruh. Di lain pihak para pengusaha tidak mau kalah mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan undang-undang tersebut, bahkan mereka menginginkan undang –undang yang lebih memihak lagi kepada mereka.

Dengan lahirnya UU No. 13 tahun 2003 dan Kepmenakertrans RI No. Kep.231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum ini yang menjadi suatu bumerang di kalangan kaum buruh dikarenakan berbagai hal yang belum memihak sepenuhnya terhadap kaum buruh, yang seharusnya terjadi adalah pemerintah harus memperhitungkan dan memperhatikan kesejahteraan kaum buruh dikarenakan mereka sebagai salah satu pembangkit dan memajukan suatu perusahaan, dalam hal ini yang sangat dikhawatirkan adalah UU No. 13 tahun 2003 dan Kepmenakertrans RI No. Kep.231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum mempengaruhi kinerja seorang pekerja/buruh dalam menjalankan pekerjaannya dalam suatu perusahaan menjadi kurang efektif dikarenakan kekecewaan yang mendalam terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok pembahasan di sini adalah mengenai penangguhan upah yang berkenaan dengan tidak adanya kewajiban bagi pengusaha untuk membayar

pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku ketika masa penangguhan itu berakhir sesuai dengan apa yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 90 ayat (2) dan (3) dan Kepmenakertrans RI No. Kep.231/Men/2003 Pasal 5 ayat (1) dan (2) tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum. Maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh terutama dilihat dari sudut pandang hukum Islam, apakah kebijakan penangguhan upah telah sesuai dengan hukum Islam dimana ketika masa penangguhan itu berakhir maka perusahaan tidak diwajibkan untuk memenuhi pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku. Agama Islam menyatakan bahwa segala sesuatu itu dihalalkan, sejauh tidak melanggar ketentuan syar'i dan tidak menimbulkan mafsadah, serta dapat mewujudkan maslahah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka pokok masalahnya adalah : Bagaimana hukum Islam memandang penangguhan kenaikan upah minimum yang terdapat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans RI No. Kep.231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap

penangguhan kenaikan upah minimum dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans RI No. Kep.231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan penyusun dalam memahami aplikasi mu'amalat di lapangan khususnya mengenai perburuhan.
- b. Menambah khazanah keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan penyusun pada khususnya mengenai salah satu pembahasan tentang ketetapan pemerintah dalam Undang-Undang.

D. Telaah Pustaka

Banyak pembahasan dan penelitian yang berhubungan dengan upah kerja khususnya mengenai hak-hak buruh/pekerja terhadap upah kerja. Dalam hal ini penyusun belum menemukan pembahasan-pembahasan mengenai penangguhan upah kerja minimum dalam hukum positif yang ditinjau dari hukum Islam. Mengkaji tentang penangguhan upah pada dasarnya merupakan salah satu studi tentang hukum perburuhan. Hal ini dikarenakan hukum perburuhan meliputi banyak bidang yang di antaranya adalah sistem pengupahan, skala upah, perselisihan perburuhan, dan beberapa bidang yang lainnya.

Buku-buku yang terkait dalam mengkaji masalah ini, antara lain karya as-Sayyid Sābiq yang berjudul *Fiqh as-Sunnah*. Dalam buku ini as-Sayyid Sābiq menguraikan upah dalam pembahasan *ijārah*, yaitu bentuk kerjasama

untuk mengambil manfaat dengan adanya penggantian. Buku ini juga menguraikan bentuk-bentuk upah dalam melaksanakan pekerjaan dalam Islam, bagaimana penetapan upah yang adil sehingga upah menjadi hak bagi pekerja¹¹. Kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* buah karya dari Wahbah az-Zuhaili yang juga telah banyak menguraikan tentang upah dalam bagian akad *ijārah*.¹²

Selain buku tersebut di atas, terdapat juga karya pustaka karangan Afzalur Rahman yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam*, telah menguraikan norma-norma Islam dalam penetapan upah bagi pekerja/buruh, sehingga upah menjadi adil¹³. Sedangkan karya Taqiyyudin an-Nabhani yang berjudul “*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*” telah menggariskan bagaimana perkiraan penetapan upah bagi pekerja yang didasarkan atas jasa pekerja bukan tenaga yang dicurahkan oleh pekerja itu sendiri.¹⁴

Lalu Husni dalam bukunya *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, mencoba untuk merangkum beberapa produk hukum yang berkaitan dengan dunia perburuhan di Indonesia, dimana sejak zaman kolonial setidaknya Indonesia telah berganti perundang-undangnya tentang ketenagakerjaannya sebanyak 15 kali. Buku ini memberi pengertian defenitif

¹¹ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M) III:198-208.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, cet. ke-4 (Beirut: Libanon, Dār al-Fikr, 1406 H/1989 M), IV: 729-782.

¹³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Suroyo, dan Nastangin, (ed.), H.M Sonhaji dan Hadiyanto, edisi lisensi (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2002), II: 361-398.

¹⁴ Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa, Moch. Maghfur Wachid, (ed.), Munawar Ismail, cet. IV (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 82-116.

tentang perburuhan, sumber-sumber yang dijadikan acuan hukum perburuhan, hubungan kerja, penetapan upah, pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan tenaga kerja.¹⁵

Sedangkan dalam dunia penelitian, penulis menemukan sebuah penelitian yang berjudul *Upah dalam Kitab al-Umm as-Syafi'i (Studi Terhadap Relevansinya dengan SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 218 Tahun 2005)*, skripsi di Fakultas Syari'ah karya Syamsudin. Pada penelitiannya Syamsudin membahas tentang konsep dan pemikiran imam Syafi'i tentang upah dan membahas tentang implikasi pemikiran Asy-syafi'i dalam kitab *al-Umm* mengenai upah dengan melihat perkembangan sistem upah mulai dari zaman Imam Asy-Syafi'i dan dibandingkan sesudahnya sehingga akan terlihat kontribusi dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam dalam lingkup upah yang relevansinya terhadap pengupahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁶

Dalam skripsi lain seperti yang ditulis oleh Muyazidil Khoiri yang berjudul "*Sistem Upah Buruh Tani Desa Kedungsari Kec. Bandangan Kab Magelang dalam Prespektif Hukum Islam*". Skripsi ini menitikberatkan pada mekanisme pengupahan buruh tani dengan upah adat.¹⁷

¹⁵ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

¹⁶ M. Yazid Basthomi, "Hubungan Kerja Menurut UU NO. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (kajian normatif dalam perspektif madzhab syafi'i," Skripsi Mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun (2005) tidak dipublikasikan.

¹⁷ Muyazidil Khoiri, "Sistem Upah Buruh Tani Desa kedungsari, Kec, bandangan, Kab. Magelang dalam perspektif hukum Islam," Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun (2001) tidak dipublikasikan.

Asrori yang mengkaji sistem upah buruh di pabrik rokok PT. Gudang Garam Kediri dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pekerja Borongan di PT.Gudang Garam Kediri*"¹⁸ ". Penelitian ini menitikberatkan pada sistem pengupahan terhadap pekerja borongan bagi buruh yang dikaitkan dengan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Kediri Tahun 1997.

Dari berbagai buku dan penelitian di atas, sejauh pengamatan penyusun belum ada yang secara spesifik membahas atau menyoroti tentang Penangguhan Upah Minimum dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan Kepmennakertrans ditinjau dari hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk dilakukan dalam rangka untuk menambah dan mewarnai khazanah pemikiran Islam.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya, upah merupakan harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang harus dibayar atasnya dalam produksi,¹⁹ al-Qu'ran maupun as-Sunnah telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja/berusaha secara maksimal sehingga mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan, tidak lebih

¹⁸ Asrori, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pekerja Borongan di PT. Gudang Garam Kediri", Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun (1997) tidak publikasikan.

¹⁹ Afzalur-Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam.*, hlm. 361.

dan tidak kurang. Oleh karena itu dengan tegas al-Qur'an memberikan perintah bahwa balasan/upah harus diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Firman Allah :

...فان أرضعن لكم فأتوهن أجورهن...²⁰

Secara mendetail al-Qur'an maupun as-Sunnah Nabi tidak mengaturnya, karena upah adalah termasuk dalam bidang muamalat yang senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Dalam bermuamalat, Islam memberikan kebebasan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at. Sebab masalah muamalat selalu berkembang seiring dengan perubahan zaman. Oleh sebab itu Islam tidak membatasi bidang muamalat dengan ketentuan hukum yang kaku dan sempit.

الاصل في الاشياء الاباحة الا ما دل الدليل علي تحريم²¹

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalat Islam memiliki beberapa prinsip umum yang dapat dirumuskan sebagai berikut:²²

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas atas perkembangan bentuk dan macam-macam kegiatan muamalat baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

²⁰ At-Ṭalāq (65) : 6.

²¹ Ridho Rokomah, *al-Qawa'id al-Fiqihiyah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007), hlm. 43.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 16.

- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madharat dalam hidup masyarakat. Hal ini memberikan akibat bagi semua bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.
- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Upah harus dilaksanakan dengan adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah "tidak menzalimi dan tidak dizalimi". Bisa jadi konsep "sama rasa sama rata" tidak adil dalam pandangan Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras.²³ Menurut Sayyid Qutub, bahwa keadilan sosial dalam Islam ditegakan dalam tiga dasar, yaitu: kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan kemanusiaan yang sempurna dan jaminan sosial yang kuat.²⁴

Upah yang adil adalah upah yang sepadan dengan kerja dan kondisi pekerjaannya, dan tidak ada penganiayaan terhadap pekerja maupun majikan. Selain ketentuan-ketentuan tersebut, Islam mengharuskan memberi upah buruh sebelum keringatnya mengering.

Hadis Nabi :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه²⁵

²³ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), hlm.178.

²⁴ Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 43.

Memberi upah yang layak dan setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan tanpa dikurangi dan tidak menyimpang dari kesepakatan semula, adalah kewajiban yang tidak bisa ditunda. Sebab bila memberikan upah di bawah atau kurang dari apa yang menjadi haknya berarti ia telah melakukan sebuah bentuk kezaliman dan penganiayaan.²⁶

Upah dalam Islam dikategorikan kedalam wilayah *ijārah*. *Ijārah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *ijārah* yang bersifat manfaat (*ijārah a'yan*) dan *ijārah* yang bersifat pekerjaan (*ijārah al-a'mal*). *Ijārah* manfaat adalah akad dimana pihak pertama mengambil manfaat benda dari pihak kedua dalam jangka waktu dan batasan-batasan tertentu dengan adanya imbalan atau upah. Sedangkan *ijārah* pekerjaan adalah akad dimana pihak pertama mengambil manfaat dari pihak kedua dengan batasan-batasan tertentu dan pihak kedua akan mendapatkan imbalan berupa upah tertentu pula.

Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 90 ayat (2) dan (3) mengenai Penangguhan Upah Minimum dan salah satu keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep.231/Men/2003 tentang Tata Cara penangguhan upah minimum Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa :

Pasal 90 ayat (2)

²⁵ Muhammad bin Yazīd Abī 'Abdillāh Ibn Mājāh, *Sunan Ibn Mājāh*, " *Kitāb al-Buyū'*, " *Bab Ajr al-Ujarā'*", (Beirut, Dār al-Fikr, t.t), II : 84-85, hadis nomor 823. Hadis dari ' Abbas bin al-Walid ad-Damsyiqi dari Wahhab bin Sa'id dari Abd ar-Rahman bin Yazid dari bapaknya dari Abdullah bin 'Umar

²⁶ Umnia Labibah, *Wahyu Pembebasan Relasi Buruh-Majikan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Alief, 2004), hlm. 107.

"Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan"

Pasal 90 ayat (3)

"Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri".

Salah satu keputusan Menteri Nakertrans RI No. Kep.231/Men/2003

tentang Tata cara Penangguhan Upah Minimum Pasal 5 ayat (1) dan (2):

Pasal 5

- (a) Persetujuan penangguhan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (b) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan :
 - a. Membayar upah minimum yang lama, atau;
 - b. Membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru, atau;
 - c. Menaikan upah minimum secara bertahap.

Dalam penjelasan pasal 90 ayat (2) Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan

Dalam kebijakan pemerintah tentang penangguhan upah minimum bagi pengusaha yang tidak mampu terkandung unsur ketidakadilan, yaitu bahwa ketika masa penangguhan itu berakhir, maka perusahaan yang bersangkutan tidak ada kewajiban untuk membayar pemenuhan ketentuan

upah minimum yang berlaku kepada para buruh pada waktu diberikan penangguhan. Tetapi, kebijakan tersebut lebih mementingkan pengusaha dan hal ini jauh dari prinsip kebutuhan hidup yang layak.

Legalitas seorang kepala negara (*ulī al-amr*) membuat paket regulasi berkaitan dengan buruh sudah barang tentu di maksudkan untuk membuat tatanan sosial khususnya di dunia industri menjadi lebih baik (maslahat). Kemaslahatan dimaksud adalah kemaslahatan dua kepentingan yaitu, kepentingan buruh dan pengusaha.

Dalam kaitan dengan ini terdapat qaidah fiqih :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة²⁷

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap kebijakan pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyatnya harus memperhatikan kemaslahatan rakyatnya itu secara keseluruhan, bukan kemaslahatan perorangan atau kelompok saja.

Maka oleh karena itu, kebijakan pemerintah mengenai penangguhan upah minimum bagi pengusaha yang tidak mampu seharusnya memperhatikan kemaslahatan secara keseluruhan, bukan hanya saja memperhatikan kemaslahatan perorangan atau kelompok saja. Seandainya buruh yang terkena penangguhan upah minimum selama beberapa bulan, bagaimana ia mampu bertahan hidup? Karena dengan adanya penangguhan upah minimum ini jelas sangat jauh dari prinsip hidup layak. Dapat dibayangkan bagaimana nasib keluarga mereka, terlebih lagi masa depan pendidikan anak-anak mereka

²⁷ Ridho Rokamah, *al-Qawa'id al-Fiqihiyah.*, hlm. 67.

karena tidak bisa dipungkiri kian hari biaya pendidikan semakin mahal tanpa pendidikan apa jadinya mereka dan itu akan berimbas pada masa depan bangsa kita yang tercinta ini sebab masa depan bangsa terletak pada generasi muda. Apalagi pada masa sekarang ini yang segala sesuatunya sangat bergantung pada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ini merupakan PR bagi pemerintah. Mampukah pemerintah melindungi segenap warganya?

Tujuan syar'i dalam pembuatan hukumnya, adalah mewujudkan-nyatakan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka.²⁸

Setiap hukum syara' bertujuan hanya memenuhi salah satu dari tiga unsur tersebut, yang terbukti membawa kemaslahatan manusia. Pelengkap tidak harus dipertahankan jika dalam penerapannya terdapat cacat bagi kebutuhan sekunder. Sekunder dan pelengkap tidak harus dilaksanakan jika penerapan salah satunya terdapat cacat bagi kebutuhan primer. Demikianlah apa yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Ushul Fiqih*.

Dalam kaidah hukum Islam apabila dalam suatu perkara atau masalah terdapat *maslahat* dan *mafsadat*, maka menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*;

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح²⁹

²⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa oleh Moh. Zuhri, dkk. (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 310.

²⁹ Ridho Rokomah, *al-Qawa'id al-Fiqihiyah.*, hlm. 57.

Kaidah di atas jika dikaitkan dengan konteks penanggungan upah minimum yang diatur oleh negara maka penanggungan upah minimum tersebut mempunyai dampak positif dan negatif. Berdampak positif dalam hal ini di antaranya bagi pengusaha perusahaannya akan tetap eksis serta bagi para buruh mereka tetap bisa bekerja di tempat perusahaan itu. Sedangkan berdampak negatif dalam hal ini jika perusahaan dipaksakan untuk membayar upah minimum sesuai dengan yang berlaku maka perusahaan akan bangkrut yang berakibat para buruh akan kehilangan pekerjaannya.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Karena itu untuk lebih memudahkan dalam penulisan penelitian ini, peneliti deskripsikan metode penelitian, sebagai berikut:

Untuk melacak, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini secara integral dan terarah digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu bahan pustaka dijadikan sumber utama, baik data primer maupun data sekunder.

2. Sifat penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi atau bidang tertentu secara aktual dan cermat,³⁰ yang kemudian dilakukan analisis lebih mendalam terhadap pokok permasalahan yang telah ditentukan.

3. Pendekatan

Pembahasan dalam skripsi ini akan menggunakan dua pendekatan yaitu

- a. Pendekatan yuridis: penyusun akan menilik persoalan tentang penangguhan upah minimum, dengan seluruh perangkat peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terutama yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat. Sehingga akan diketahui konsep dasar dari keberadaan hukum tersebut
- b. Pendekatan normatif: penyusun akan mengkaji masalah dengan meninjaunya dari sudut hukum Islam, kaitanya dengan penangguhan upah minimum, sehingga akan dapat diketahui dasar hukum Islamnya

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitan ini adalah bahan pustaka yang membahas mengenai penangguhan upah minimum dengan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans RI No. Kep.231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum, data

³⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 22.

lainnya adalah kitab-kitab fiqh serta ushul fiqh yang digunakan untuk membahas secara normatif tentang penanggulangan upah minimum. Sedangkan sumber sekundernya, yaitu buku-buku, jurnal, artikel, makalah dan selainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, penulis terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan. Sedangkan penalaran yang digunakan untuk menganalisis masalah penulis menggunakan metode *deduktif* yaitu, cara menganalisis masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan dan pembahasan skripsi ini secara runtun mencakup lima bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan, di dalamnya mencakup beberapa sub bahasan, antara lain: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pendahuluan merupakan deskripsi tentang beberapa faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang akan diteliti serta gambaran

signifikansi masalah tersebut. Tujuan dan kegunaan adalah menjadi titik alur dan arah penelitian.

Kajian pustaka memberikan penjelasan bahwa masalah yang diteliti secara *intelektual-akademis* memiliki tingkat signifikansi yang begitu rupa dan belum pernah diteliti secara tuntas, baik dalam bentuk penelitian sekripsi maupun penelitian lainnya. Kerangka teori yaitu gambaran global tentang cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data yang akan diteliti. Metode penelitian merupakan penjelasan metodologis dari teknik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisis data. Sedang sistematika pembahasan, digunakan untuk menjadi pedoman klasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan masalah yang akan diteliti.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum hukum Islam tentang upah. Bab ini meliputi pengertian upah, dasar hukum, kedudukan upah dalam akad *ijarāh*, bentuk dan syarat-syarat upah, prinsip-prinsip pemberian upah.

Bab ketiga adalah penjelasan tentang UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans RI No. Kep.231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Kenaikan Upah Minimum. Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang lahirnya UU No. 13 tahun 2003, pengertian penangguhan kenaikan upah minimum, dasar hukum penangguhan kenaikan upah minimum, mekanisme pengupahan menurut UU No. 13 Tahun 2003 dan selanjutnya dikemukakan tentang ketentuan penangguhan kenaikan upah

minimum dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans RI No. Kep.231/Men/2003

Bab keempat, adalah analisis. Bab ini menjabarkan tentang analisa masalah yang dikaji dengan menggunakan pendekatan normatif hukum Islam, apakah sesuai dengan ketentuan normatif hukum Islam atau tidak.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan, kritik dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan data-data dan teori-teori yang dijadikan sumber rujukan, serta menganalisa dengan segala daya kemampuan yang ada, kini saatnya penulis menyimpulkan seluruh uraian di muka. Kesimpulan ini adalah sebagai sebuah jawaban yang penulis dapatkan dari pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan sebagai sebuah hasil dari penelitian yang penulis susun. Kesimpulan ini bukanlah sebuah kepastian hukum yang baku dan mengikat, melainkan sebagai sebuah pembelajaran penulis dalam melihat realitas hukum yang berkembang di masyarakat. Adapaun kesimpulan yang penulis tawarkan dalam bab penutup kali ini adalah sebagai berikut: Dari uraian-uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa pandangan hukum Islam terhadap ketentuan penangguhan upah minimum dalam UU RI. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans RI. No. Kep/231/2003 tidak bertentangan dengan hukum Islam karena ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk mencegah terhadap munculnya kemafsadatan yang akan terjadi terhadap para buruh dan majikan. Tegaknya ketentuan penangguhan upah minimum ditengah para buruh dan pengusaha menjadi faktor penentu supaya perusahaan tersebut bisa tetap eksis, maju dan berkembang dan para buruh

bisa tetap bekerja di perusahaan itu. Karena dengan adanya ketentuan tentang penangguhan upah minimum perusahaan tersebut bisa tetap eksis dan para buruh akan tetap bekerja. Untuk menjaga kemaslahatan para buruh dan pengusaha maka upaya-upaya untuk mewujudkannya harus diupayakan yaitu dengan diperbolehkannya penangguhan upah minimum yang berlaku bagi perusahaan yang tidak mampu, akan tetapi ketika masa penangguhan upah minimum berakhir pengusaha wajib membayar upah para buruh dengan ketentuan upah minimum yang berlaku.

B. Saran

Setelah memberikan kesimpulan sebagai mana terurai di atas. Penulis merasa perlu memberikan beberapa saran yang sekiranya mampu menunjang terhadap pengejawantahan kesimpulan di atas. Di dalam saran ini, penulis menyadari bahwa saran yang nantinya akan dituliskan merupakan subjektifitas pribadi dari penulis. Tetapi sekali lagi ini hanya sebatas saran.

1. Majikan/pengusaha yang tidak mampu membayar upah sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku diharapkan agar ketika masa penangguhan upah minimum berakhir pengusaha wajib membayar upah para buruh sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku.
2. Hendaknya para pekerja/buruh dan Pengusaha menyikapi Penangguhan Kenaikan Upah Minimum ini dengan profesional. Professional yang dimaksud yaitu dalam arti sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam hukum Islam.

3. Untuk mahasiswa yang tertarik kajian Penangguhan Kenaikan Upah Minimum dipandang dari perspektif hukum Islam, diharapkan meneruskan penelitian ini dengan memfokuskan pada kasus Penangguhan Kenaikan Upah Minimum di sejumlah perusahaan.
4. Sedangkan untuk akademisi UIN Sunan Kalijaga, khususnya para dosen Fakultas Syari'ah, diharapkan turut serta berperan aktif dalam menyumbangkan gagasan keilmuan Islam ke DPR (Dewan Perwakilan rakyat), sebagai lembaga pembentuk Undang-undang, agar Undang-undang yang akan diberlakukan sesuai dengan semangat hukum Islam.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an al-Karim

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Serajaya Santra, 1987).

B. Kelompok Hadis

Abi bakar, Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *as-Sunan*, kitāb al-ijārah Bāb lā tajūz al-ijārah hattā takun ma'lumah wa takun al-ajr ma'lumah, VI.

al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulūg al-Maram min Adillah al-Ahkām* Bandung: al Ma'arif, t.t.

Ibn Mājah, Muhamad Yazid Ibnu, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-buyū', Bāb *Ajr al-Ujarā* Berut: Dār Al-fikr, t.t.

al-Qusyairi Muslim, Abu Husain, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, kitab al-Imarah, t.tp., Dār al-Fikr, t.t.

as-Sajastani, Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Kitāb al-Ijārah, Bāb Fi kasb al Hijām, Indonesia: Toha Putera, t.t.

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.

al-Juzairi, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz. 3 Mesir: Maktabah Tijariyah, t.t.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Prsada, 1993.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa oleh Moh. Zuhri, dkk., Semarang: Dina Utama, 1994.

Mu'alim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Musbikin, Imam, *al-Qawaid al-Fiqihiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

- Ibn Qasim, Muhammad, *Fath al-Qarib al-Mujib* Surabaya: Maktabah Ar-Rahmah, t.t.
- Ibn Qudamah, Abi Muhammad Muwafiq ad-Din Abdilah bin al-Muqoddasi, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hambal*, cet. V, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1408 H/1988.
- Qardawy, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, alih bahasa. Achmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007.
- Rokomah, Ridho, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007.
- Sābiq, As-sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1403.
- as-Sanhuri, Abd ar-Razzaq Ahmad, *Aqd al-Ijārah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ash-Siddieqy, T.M Hasby, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Jaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- _____, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 5 Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- al-Husainī, Taqiyyuddin Abu Bakar, *Kifāyat al-Akhyār*, Surabaya: Nur Amaliyah, t.t.
- Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Pesantren NaweseaPress, 2007.
- _____, *Ushul Fiqh versus Hermeneutika "Membaca Islam dari Kanada dan Amerika"* Yogyakarta: Pesantren NaweseaPress, 2006.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usūl al-Fiqh*, t.tp., Dār Al-Fikr, t.t.
- Zuhaiifi, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t IV 731. H/1983 M.
- D. Undang-Undang**
- Kepmenakertrans RI No.Kep.231/Men/2003 tentang Tata Cara Penanggungan Upah Minimum
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-102/MEN/VI/2004 tanggal 25 juni 2004 tentang upah lembur dan upah kerja lembur.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

E. Kelompok lain

Asrori, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pekerja Borongan di PT. Gudang Garam Kediri", Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun (1997) tidak publikasikan

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Basthomi, M. Yazid, "Hubungan Kerja Menurut UU NO. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (kajian normatif dalam perspektif madzhab syafi'i," Skripsi Mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun (2005) tidak dipublikasikan.

F.X Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, edisi revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Halim, A. Ridwan, *Hukum Perburuahan Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Hasan, Iqbal M., *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Issa Beekun, Rafik, *Etika Bisnis Islami*, ter: Muhammad, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Karim, Adiwarmam, *Ekonomi Mikro Islam*, cet. I, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.

Khoiri, Muyazidil, "Sistem Upah Buruh Tani Desa kedungsari, Kec, bandangan, Kab. Magelang dalam perspektif hukum Islam," Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun (2001) tidak dipublikasikan.

Labibah, Umnia, *Wahyu Pembebasan Relasi Buruh-Majikan*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Alief, 2004.

Moekijat, *Administrasi Gaji dan Upah*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

an-Nabhani, Taqiyyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa, Moch. Maghfur Wachid, ed. Munawar Ismail, cet. IV, Surabaya: Risalah Gusti, 1999

Pasaribu, Choiruman dan Suharwadi K. Iubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. I Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husain, cet. I, Jakarta: Gema Insani Pres, 1997.

Qutub, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. II, Bandung: Pustaka, 1994.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa. Suroyo, dan Nastangin, ed. H.M Sonhaji dan Hadiyanto, edisi lisensi, Yogyakarta: Dana Bhakti

al-Zarqa, Ahmad Mustafa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Riora Cipta, 2000.

E. Kelompok Kamus dan Ekslopedi

al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, Ahmad Warson Munawir, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Eksiklopedi Nasional Indonesia, Tim Penulis, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989.

Kompas, 29 Nopember 2005, " Ribuan buruh tuntutan kenaikan upah minimum"

Kamus Umum Bahasa Indonesia, W. J. S. Purwadarminta, cet. ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

D. Website

<http://www.pemda-diy.go.id> akses tanggal 15 Oktober 2008.

<http://www.republika.co.id> akses tanggal 15 Oktober 2008.